



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 1 TAHUN 1981**

TENTANG

**PENSUKSESAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DI DAERAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan program umum Kabinet Pembangunan III yang berlandaskan Trilogi Pembangunan khususnya terhadap langkah-langkah realisasi delapan jalur pemerataan perlu diselesaikan di Daerah-daerah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya sasaran-sasaran program dimaksud, perlu didukung dan dilaksanakan bersama-sama secara terpadu oleh Pemerintah berikut segenap aparturnya di daerah dan seluruh masyarakat;
- c. bahwa untuk menciptakan iklim yang dapat menunjang kelancaran usaha koordinasi yang terpadu perlu adanya peningkatan stabilitas Nasional khususnya di bidang politik.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 1, Lampiran

- 5, dan Lampiran 6 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980.
3. Keputusan Menteri Penerangan Nomor 105/KEP/MEN-PEN/1979, tentang Pedoman Tata Kerja Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penuksesan Pelita Ketiga.

Memperhatikan : Hasil pertemuan konsultasi dengan 12 Menteri pada tanggal 22 Oktober 1980 di Jakarta, dalam rangka penuksesan pelaksanaan pembangunan, yang dipusatkan kepada Trilogi Pembangunan khususnya delapan jalur pemerataan.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Untuk : Berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan dan wewenangnya mensukseskan pelaksanaan program umum Kabinet Pembangunan III sebagaimana tertuang dalam REPELITA III yang berlandaskan Trilogi Pembangunan, khususnya terhadap langkah-langkah realisasi delapan jalur pemerataan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan usaha-usaha peningkatan stabilitas Nasional khususnya di bidang politik berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 untuk menciptakan iklim yang menunjang suksesnya seluruh rangkaian tahapan pembangunan di Daerah-daerah;
2. Selaku Pimpinan Daerah Otonom melakukan pengendalian yang sebaik-baiknya kepada para aparatur Daerahnya, dan selaku Pimpinan Wilayah melakukan koordinasi yang terpadu terhadap segenap jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat

secara efektif, sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

3. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat banyak untuk dapat hadir menyaksikan langsung pada upacara-upacara pembukaan ataupun peresmian penggunaan sesuatu proyek di daerahnya, sehingga rakyat kecil di pelosok-pelosok semakin sadar akan arti penting serta manfaatnya pelaksanaan pembangunan yang sedang dan akan dilakukan kemudian.
4. Memanfaatkan dengan sungguh-sungguh dalam menggerakkan rakyat melalui perangkat-perangkat jalur komunikasi yang secara organik berada di bawah wewenang lingkungan Departemen Teknis sampai ke Desa-desa, sejalan dengan Instruksi dan Kebijaksanaan Pimpinan Departemen kepada Instansinya di daerah yang telah dikeluarkan berdasarkan hasil konsultasi dengan 12 Menteri pada tanggal 22 Oktober 1980 di Jakarta.
5. Perangkat-perangkat jalur komunikasi sebagaimana dimaksud butir 4 di atas :
 - a. Menteri Dalam Negeri, terdiri dari :
 - 1) Gubernur Kepala Daerah
 - 2) KORPRI
 - 3) Dharma Wanita
 - 4) HANSIP
 - 5) PRAMUKA
 - b. Menteri Pertanian/Menteri Muda Urusan Pangan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian
 - 2) Petugas Penyuluhan Lapangan
 - 3) Kelompok Kontak Tani
 - 4) Kelompok Siaran Pedesaan
 - 5) Kelompok Nelayan
 - c. Menteri Pekerjaan Umum/Menteri Muda Urusan Perumahan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 - 2) Organisasi yang mengatur pembagian pengairan saluran tertiar (antara lain Subak).

- 3) Jaringan utama Pemerintah Daerah Khusus Dinas Pekerjaan Umum Bagian Pengairan.
 - 4) Usaha tani, perkumpulan petani pemakai air.
- d. Menteri Kesehatan, terdiri dari :
- 1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan
 - 2) PUSKESMAS, dengan Petugas Pelopor yang ada di Daerahnya
 - 3) BKKBN.
- e. Menteri Sosial, terdiri dari :
- 1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial
 - 2) Dengan Panti-pantinya yang ada di bawah asuhannya
 - 3) Pembimbing Sosial Masyarakat (PSM)
 - 4) Unsur-unsur masyarakat
 - 5) Organisasi-organisasi Sosial.
- f. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
- 1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
 - 2) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
 - 3) Kelompok Seniman-seniman
 - 4) Perpustakaan
- g. Menteri Agama, terdiri dari :
- 1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
 - 2) Lembaga Pendidikan :
 - a) Pesantren
 - b) Sekolah Umum
 - c) Madrasah
 - d) I A I N.
 - 3) Mubaligh
 - 4) Da'i
 - 5) P2A
 - 6) Chotib
 - 7) G a h
- h. Menteri Perindustrian, terdiri dari :
- 1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian
 - 2) Industri Besar dan Kecil baik Pemerintah maupun Swasta.

- 3) Industri besar, menengah, kecil dan kerajinan pedesaan.
- 4) Industri kecil (BPIK)
- 5) Proyek Bimbingan dan pengembangan industri kecil khusus golongan ekonomi lemah.
- i. Menteri Perdagangan dan Koperasi/Menteri Muda Urusan Koperasi, terdiri dari :
 - 1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Koperasi.
 - 2) Koperasi-koperasi dengan asuannya BUUD/KUD.
 - 3) Anggota-anggota Koperasi.
- j. Menteri Penerangan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Kantor Wilayah Departemen Penerangan.
 - 2) Juru Penerang Kecamatan-kecamatan.
 - 3) Pameran Pembangunan.
6. Disamping memanfaatkan perangkat-perangkat jalur komunikasi tersebut pada butir 5 di atas, dalam kedudukannya selaku Penasehat BAKOHUMAS (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah) Daerah Tingkat I sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 105/KEP/MENPEN/1979 tanggal 14 Juni 1979, melakukan upaya mempertinggi daya dan hasil guna BAKOHUMAS dalam menciptakan hubungan yang lancar dan harmonis antara masyarakat dan Pemerintah secara timbal balik, demi tercapainya usaha memasyarakatkan arti penting dan hasil-hasil dari pada pembangunan.
7. Melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dan kepada para Menteri yang bersangkutan dengan bidangnya, mengenai perkembangan pelaksanaan instruksi ini, dan apabila dijumpai timbulnya hambatan-hambatan, terutama apabila segera memerlukan pemecahan/penyelesaian tingkat Pusat.
8. Instruksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 22 Januari 1981

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

AMIRMACHMUD

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Presiden R.I. (sebagai laporan)
2. Yth. Para Menteri Kabinet Pembangunan III.